



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 141/21/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PENDAMPING KELUARGA
DESA TEMPEL KEC GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

- Menimbang : a. Orang tua, sebagai bekal pengetahuan dalam melaksanakan tugas selaku orang tua dalam mengasuh anak sesuai tahap perkembangan umurnya..
b. Kader PKK, sebagai bekal dan pedoman dalam memberikan penyuluhan, orientasi, sosialisasi, pendampingan kepada para orang tua dalam mengasuh anak dan remaja dengan penuh cinta kasih dan sayang.
c. Pemerintah Daerah, menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk mendukung terlaksananya program pola asuh anak dan remaja dalam keluarga dengan penuh cinta kasih dan sayang.
d. Bahwa dalam upaya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan Anak Usia Dini yang terintegrasi, maka perlu adanya pengelolaan khusus Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)
e. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu dibentuk kader dan pengurus yang ditetapkan dengan Kepala Desa Tempel .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Jawa Tengah.
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Tengah.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 411.4 – 3514 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Keputusan Rakernas VIII PKK Tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- KESATU : Susunan Kader Pendamping Keluarga Desa Tempel dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam Pengelolaan penyelenggaraan kegiatan dimaksud dalam diktum kesatu, bertanggung jawab melaporkan perkembangan kegiatan dimaksud setiap bulan kepada Kepala Desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Bantuan Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Tempel dan sumber dana lain yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudia hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempel
Pada Tanggal : 7 Januari 2019
KEPALA DESA TEMPEL

ttd
AGUS SRIMANTARA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Tentang Pembentukan
Pendamping Keluarga
Nomor : 141/21/2019
Tanggal : 7 Januari 2019

Susunan Kader Pendamping Keluarga
Desa Tempel Kecamatan Gatak
Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Ny. Kristina Puji Lestari	KETUA
2	Sri Sayekti	SEKRETARIS
3	Yeni Dwi Astuti	ANGGOTA

KEPALA DESA TEMPEL

Ttd

AGUS SRIMANTARA